



BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN.URIP SUMOHARJO NO.8, KEL. MACCINI, KEC. MAKASSAR, KOTA MAKASSAR,

SULAWESI SELATAN 90232 | TELEPON (0411) 453101 | FAXIMILE. (0411) 424353

laman: <https://bapenda.makassarkota.go.id> | surel: bapenda@makassarkota.go.id

KESIMPULAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

TENTANG

NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME

1. Pemrakarsa

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Judul Usulan

Peraturan Wali Kota Makassar tentang Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame.

3. Umum dan Simpulan

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur mengenai nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame.

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai ketentuan teknis nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, termasuk jenis, ukuran, bentuk, bahan, serta tata cara pemasangannya, agar dapat dikategorikan sebagai objek yang dikecualikan dari Pajak Reklame. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran serta penegasan terhadap objek yang tetap dikenakan Pajak Reklame.

Dengan disusunnya Rancangan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam pengenaan Pajak Reklame, serta menciptakan tertib administrasi dan keadilan dalam pelaksanaan perpajakan daerah.

Dengan disetujuinya Rancangan ini, maka pengaturan mengenai nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame di Kota Makassar memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDI ASMINULLAH, S.STP

#

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 198108271999121001